



**PUTUSAN**  
Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KISMAN LULANG ALIAS PIRANG;**
2. Tempat lahir : Gorom;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /3 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bougenvil Lorong Timika Express Timika;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kisman Lulang Alias Pirang ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Frengky Kambu, S.H. Advokat yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga yang beralamat di Jalan Leo Mamiri Timika, Papua sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KISMAN LULANG Alias PIRANG** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, Dan/Atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum (*Pasal 135 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 56 (lima puluh enam) kantong plastik warna putih ukuran 600 ml berisi minuman lokal jenis sopi.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) buah Sepeda motor merek Yamaha Aerox warna abu-abu.

**Dikembalikan kepada yang berhak**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal, minuman sopi yang dijual Terdakwa merupakan kegemaran masyarakat lokal dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari penjualan tersebut sehingga Penasehat Hukum meminta agar Terdakwa diputus bebas;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya sehingga Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **KISMAN LULANG Alias PIRANG** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wit atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di jalan Poros Pelabuhan Pomako Distrik Mimika Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Mimika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara Terdakwa, **Telah Menjual, Menawarkan, Menyerahkan Atau Membagi Bagikan Barang Yang Diketuinya Membahayakan Nyawa Atau Kesehatan Orang, Sedangkan Sifat Berbahaya Itu Tidak Diberitahukannya**, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ALBERT RUMPEDAI yang merupakan Anggota Polisi Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako sedang melaksanakan patroli pagi, lalu Saksi ALBERT RUMPEDAI melihat Terdakwa sedang membawa kantong plastik menuju salah satu rumah warga yang tinggal di jalan poros pelabuhan pomako. Kemudian Saksi ALBERT RUMPEDAI langsung berhenti dan menuju ke Terdakwa untuk memastikan isi dari kantong plastik tersebut. Setelah dicek oleh Saksi ALBERT RUMPEDAI ternyata isi kantong plastik tersebut ialah minuman keras jenis sopi. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa minuman keras jenis sopi tersebut dipesan oleh Saksi PATRISIUS NIMORIYAU. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi ALBERT RUMPEDAI, dia datang ke pomako menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox warna abu-abu dengan nomor plat PA 2298 HZ untuk menjual minuman keras jenis sopi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako. Sesampainya di kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako diketahui minuman keras jenis sopi yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing kantong berisi 600 ML minuman keras jenis sopi yang ikut disaksikan oleh Saksi TONI KEVIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALMAF yang merupakan Anggota Polisi Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako. Bahwa diketahui minuman keras jenis sopi tersebut akan dijual per kantong dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan minuman keras jenis sopi dalam plastik bening sebagai tempat minuman :

- Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa / jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat/ isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- Tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.

- Bahwa dari Sertifikat Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura, dengan nomor kode sampel : R-PP.01.04.30A.30A1.10.22.1205 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura Mojaza Sirait, S.Si,Apt yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkoho milik Terdakwa mengandung alkohol (Etanol) sebesar 22,75 % (dua puluh dua koma tujuh lima persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa :

## Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

## Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membengkak
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada konsumen Kabupaten Mimika untuk dikonsumsi sepenuhnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

***Perbuatan terdakwa tersebut bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHPidana***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **KISMAN LULANG Alias PIRANG** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di jalan Poros Pelabuhan Pomako Distrik Mimika Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Mimika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara Terdakwa, ***Melakukan Perdagangan / Penjualan Minuman Alkohol Jenis Sopi Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Diperisyaratkan Dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan***, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ALBERT RUMPEDAI yang merupakan Anggota Polisi Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako sedang melaksanakan patroli pagi, lalu Saksi ALBERT RUMPEDAI melihat Terdakwa sedang membawa kantong plastik menuju salah satu rumah warga yang tinggal di jalan poros pelabuhan pomako. Kemudian Saksi ALBERT RUMPEDAI langsung berhenti dan menuju ke Terdakwa untuk memastikan isi dari kantong plastik tersebut. Setelah dicek oleh Saksi ALBERT RUMPEDAI ternyata isi kantong plastik tersebut ialah minuman keras jenis sopi. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa minuman keras jenis sopi tersebut dipesan oleh Saksi PATRISIUS NIMORIYAU. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi ALBERT RUMPEDAI, dia datang ke pomako menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox warna abu-abu dengan nomor plat PA 2298 HZ untuk menjual minuman keras jenis sopi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako. Sesampainya di kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako diketahui minuman keras jenis sopi yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing kantong berisi 600 ML minuman keras jenis sopi yang ikut disaksikan oleh Saksi TONI KEVIN

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tim





JALMAF yang merupakan Anggota Polisi Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako. Bahwa diketahui minuman keras jenis sopi tersebut akan dijual per kantong dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan minuman keras jenis sopi dalam plastik bening sebagai tempat minuman :

- Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa / jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat/ isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- Tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.

- Bahwa dari Sertifikat Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura, dengan nomor kode sampel : R-PP.01.04.30A.30A1.10.22.1205 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura Mojaza Sirait, S.Si,Apt yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkoho milik Terdakwa mengandung alkohol (Etanol) sebesar 22,75 % (dua puluh dua koma tujuh lima persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa:

**Efek Jangka Pendek**

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

**Efek Jangka Panjang**

- Menyebabkan lever membengkak
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada konsumen Kabupaten Mimika untuk dikonsumsi sepenuhnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.***

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **KISMAN LULANG Alias PIRANG** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di jalan Poros Pelabuhan Pomako Distrik Mimika Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Mimika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara Terdakwa, ***Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, Dan/Atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ALBERT RUMPEDAI yang merupakan Anggota Polisi Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako sedang melaksanakan patroli pagi, lalu Saksi ALBERT RUMPEDAI melihat Terdakwa sedang membawa kantong plastik menuju salah satu rumah warga yang tinggal di jalan poros pelabuhan pomako. Kemudian Saksi ALBERT RUMPEDAI langsung berhenti dan menuju ke Terdakwa untuk memastikan isi dari kantong plastik tersebut. Setelah dicek oleh Saksi ALBERT RUMPEDAI ternyata isi kantong plastik tersebut ialah minuman keras jenis sopi. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa minuman keras jenis sopi tersebut dipesan oleh Saksi PATRISIUS NIMORIYAU. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi ALBERT RUMPEDAI, dia datang ke pomako menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox warna abu-abu dengan nomor plat PA 2298 HZ untuk menjual minuman keras jenis sopi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako. Sesampainya di kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako diketahui minuman keras jenis sopi yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing kantong berisi 600 ML

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras jenis sopi yang ikut disaksikan oleh Saksi TONI KEVIN JALMAF yang merupakan Anggota Polisi Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako. Bahwa diketahui minuman keras jenis sopi tersebut akan dijual per kantong dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan minuman keras jenis sopi dalam plastik bening sebagai tempat minuman :

- Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa / jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat/ isi, bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- Tidak memiliki ijin dari pihak – pihak yang terkait yang berwenang dalam hal ini BPOM RI.

- Bahwa dari Sertifikat Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura, dengan nomor kode sampel : R-PP.01.04.30A.30A1.10.22.1205 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura Mojaza Sirait, S.Si,Apt yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkohol milik Terdakwa mengandung alkohol (Etanol) sebesar 22,75 % (dua puluh dua koma tujuh lima persen) yang kandungan tersebut dapat berakibat fatal bagi manusia berupa:

## Efek Jangka Pendek

- Mulut Terasa kering
- Jantung berdegup lebih kencang
- Menimbulkan rasa mual
- Kesulitan bernafas
- Sering buang air kecil

## Efek Jangka Panjang

- Menyebabkan lever membengkak
- Menyebabkan kerusakan pada otak
- Menimbulkan kerusakan fungsi indra
- Kerusakan sistem pencernaan
- Kematian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa perjual belikan / perdagangkan kepada konsumen Kabupaten Mimika untuk dikonsumsi sepenuhnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Albert Rumpedai** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2022 di Jalan Poros Pelabuhan Poumako Timika saksi menangkap Terdakwa pada saat mengendarai motor merek Yamaha Aerox warna abu-abu karena akan menjual minuman beralkohol jenis sopi;
  - Bahwa ketika ditangkap diperoleh 56 Plastik berisi minuman beralkohol jenis sopi;
  - Bahwa Terdakwa membuat sendiri minuman beralkohol jenis sopi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus;
  - Bahwa sopi yang Terdakwa jual tidak ada kemasan, label POM maupun Departemen Kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

**2. Patrisius Nimoreyau,** dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2022 di Jalan Poros Pelabuhan Poumako Timika saksi menangkap Terdakwa pada saat mengendarai motor merek Yamaha Aerox warna abu-abu karena akan menjual minuman beralkohol jenis sopi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memesan 10 (sepuluh) bungkus minuman beralkohol jenis sopi untuk dibawa kekampung yang akan dibeli seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengendarai motor Aerox warna abu abu yang mana tujuan Terdakwa untuk datang kerumah Saksi untuk membawa sopi pesanan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang antar lain sebagai berikut:

- Sertifikat Hasil pengujian dari Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura, dengan nomor kode sampel : R-PP.01.04.30A.30A1.10.22.1205 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Besar POM di Jayapura Mojaza Sirait, S.Si,Apt yang dari Kesimpulan/ hasil pemeriksaan minuman beralkoho milik Terdakwa mengandung alkohol (Etanol) sebesar 22,75 % (dua puluh dua koma tujuh lima persen);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli :

1. Ahli **Ucok Jhon Royagus Tamba, S.Si.** yang pendapatnya dibacakan di persidangan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan:

- Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti minuman beralkohol atas nama Terdakwa Kisman Lulang Alias Pirang yang pada pokoknya bahwa minuman tersebut mengandung PK Etanol dengan kadar 22,75 % (dua puluh dua koma tujuh lima persen) berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

- Bahwa apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh orang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak akan berakibat efek jangka pendek maupun panjang yaitu menurunkan kesadaran, mabuk, inkordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, keracunan berat, gangguan kesadaran, koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti hingga meninggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2022 di Jalan Poros Pelabuhan Poumako Timika Terdakwa ditangkap pada saat mengendarai motor merek Yamaha Aerox warna abu-abu karena akan menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dari seseorang bernama Diki yang akan Terdakwa jual dan bagi keuntungan dengan Sdr Diki;
- Bahwa Terdakwa membawa 56 Plastik berisi minuman beralkohol jenis sopi untuk dijual seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki kemasan yang bersih, ijin edar dari BPOM ataupun departemen kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 56 (lima puluh enam) kantong plastik warna putih ukuran 600 ml berisi minuman lokal jenis sopi.
- 1 (satu) buah SPM merek Yamaha Aerox warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2022 di Jalan Poros Pelabuhan Poumako Timika Terdakwa ditangkap pada saat mengendarai motor merek Yamaha Aerox warna abu-abu karena akan menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dari seseorang bernama Diki yang akan Terdakwa jual dan bagi keuntungan dengan Sdr Diki;
- Bahwa Terdakwa membawa 56 Plastik berisi minuman beralkohol jenis sopi untuk dijual seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki kemasan yang bersih, ijin edar dari BPOM ataupun departemen kesehatan;
- Bahwa Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek dan panjang yaitu menurunkan kesadaran, mabuk, inkordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, keracunan berat, gangguan kesadaran, koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti hingga meninggal;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau peredaran pangan;
3. Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Kisman Lulang Alias Pirang** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

**Ad.2 Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau peredaran pangan**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dikatakan terbukti atas perbuatan yang Terdakwa apabila telah memenuhi salah satu unsur yang terkandung didalamnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang dimaksud pangan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah minuman bagi konsumsi manusia yaitu Minuman Beralkohol jenis Sopi

Menimbang, bahwa Peredaran pangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau peredaran minuman beralkohol jenis sopi? ;

Menimbang, Bahwa fakta hukum menyebutkan Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2022 di Jalan Poros Pelabuhan Poumako Timika Terdakwa ditangkap pada saat mengendarai motor merek Yamaha Aerox warna abu-abu karena akan menjual minuman beralkohol jenis sopi. Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dari seseorang bernama Diki yang akan Terdakwa jual dan bagi keuntungan dengan Sdr Diki. Terdakwa membawa 56 Plastik berisi minuman beralkohol jenis sopi untuk dijual seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus. minuman beralkohol jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki kemasan yang bersih, ijin edar dari BPOM ataupun departemen kesehatan;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki kemasan yang bersih, ijin edar dari BPOM ataupun departemen kesehatan. Bahwa Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek dan panjang yaitu menurunkan kesadaran, mabuk, inkordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, keracunan berat, gangguan kesadaran, koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti hingga meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat jelas ternyata benar Terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis Sopi dengan

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tim*





demikian unsur “menyelenggarakan peredaran pangan” telah terbukti secara sah dan sempurna;

**Ad.3 Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur kedua yang telah terbukti diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian dari Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;

Menimbang, bahwa persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan?;

Menimbang, Bahwa fakta hukum menyebutkan Bahwa Pada tanggal 06 Oktober 2022 di Jalan Poros Pelabuhan Poumako Timika Terdakwa ditangkap pada saat mengendarai motor merek Yamaha Aerox warna abu-abu karena akan menjual minuman beralkohol jenis sopi. Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dari seseorang bernama Diki yang akan Terdakwa jual dan bagi keuntungan dengan Sdr Diki. Terdakwa membawa 56 Plastik berisi minuman beralkohol jenis sopi untuk dijual seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus. minuman beralkohol jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki kemasan yang bersih, ijin edar dari BPOM ataupun departemen kesehatan;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki kemasan yang bersih, ijin edar dari BPOM ataupun departemen kesehatan. Bahwa Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek dan panjang yaitu menurunkan kesadaran, mabuk, inkordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, keracunan berat, gangguan kesadaran, koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti hingga meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata benar minuman beralkohol jenis sopi yang disimpan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan persyaratan sanitasi pangan karena minuman tersebut disimpan dalam plastik yang tidak terjamin kebersihannya dan juga apabila dikonsumsi oleh manusia akan menimbulkan efek jangka pendek atau panjang berakibat menurunkan kesadaran, mabuk, inkordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, keracunan berat, gangguan

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tim*



kesadaran, koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti hingga meninggal

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum diatas maka unsur “Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” telah terpenuhi secara sah dan sempurna atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang mana meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggulangi penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan antara lain sebagai berikut :

- 56 (lima puluh enam) Kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis Sopi.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut tidak bernilai ekonomis maka

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tim



cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Sepeda motor merek Yamaha Aerox warna abu-abu oleh karena barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan berdasarkan STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sebagaimana berkas penyidikan milik Nur Hayati maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengembalikan motor tersebut kepada Nur Hayati sebagaimana STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Kisman Lulang Alias Pirang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan peredaran pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 (lima puluh enam) Kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis Sopi.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Sepeda motor merek Yamaha Aerox warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Nur Hayati

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2023 oleh kami, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Steven S, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Appry M. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S, A.Md

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Tim